

PERINTAH JABATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DARI SUDUT TUGAS DAN KEYAKINAN PERORANGAN¹

Oleh: Jeane Periska Liwe²

Johnny Lembong³

Jeany Anita Kermite⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hakekat (substansi) dari ketentuan tentang perintah jabatan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana dan bagaimana perintah jabatan dilihat dari sudut tugas dan keyakinan perorangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hakekat (substansi) dari alasan penghapusan pidana berupa melaksanakan perintah jabatan yang sah adalah: Penegakan hukum, di mana penegakan hukum dibenarkan sekalipun dengan mengurangi hak-hak orang lain. Hal ini sepanjang pelaksanaannya tidak melampaui batas-batas penegakan hukum itu sendiri, misalnya dengan melakukan penganiayaan yang tidak diperlukan; dan, Penegakan disiplin, di mana orang seharusnya mematuhi perintah jabatan untuk menjaga ketertiban dalam organisasi. 2. Prinsip pertama dalam menerima perintah jabatan adalah bahwa orang seharusnya mematuhi setiap perintah jabatan oleh pejabat yang berwenang. Pertimbangan atau penilaian hanya dapat dilakukan oleh si penerima perintah sepanjang memang benar-benar jelas bahwa perbuatan yang diperintahkan bersifat melawan hukum.

Kata kunci: Perintah Jabatan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam Pasal 51 KUHPidana ini diatur dua macam alasan penghapusan pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Alasan penghapusan pidana yang menjadi perhatian penulis, sebagaimana disebutkan di atas, adalah perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 51 ayat (1) KUHPidana merupakan pasal yang berkaitan erat dengan setiap pejabat dan anggota militer. Ini karena dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari, sering menerima perintah jabatan.

Melaksanakan suatu perintah jabatan, pada dasarnya merupakan hal yang sudah sewajarnya dan sudah seharusnya. Tetapi, adakalanya pelaksanaan suatu perintah jabatan membawa akibat buruk bagi si pelaksana. Merupakan kenyataan ada pelaksana perintah jabatan yang pada akhirnya diajukan ke pengadilan pidana karena didakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Demikian pula ada anggota militer atau polisi sebagai pelaksana perintah jabatan yang didakwa melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, seseorang yang menerima perintah jabatan adakalanya menghadapi suatu dilema (situasi di antara dua pilihan yang saling bertentangan).

Di satu pihak, yang bersangkutan seharusnya mematuhi perintah jabatan. Tanpa kepatuhan terhadap perintah jabatan akan terjadi ketidak tertiban dalam organisasi. Mempertanyakan atau mempersoalkan setiap perintah jabatan sudah tentu akan dapat berakibat menghambat jalannya organisasi atau pelaksanaan tugas. Secara pribadi, juga yang bersangkutan akan dinilai sebagai tidak loyal terhadap atasan.

Tidak dilaksanakannya suatu perintah jabatan akan langsung membawa akibat buruk terhadap organisasi (jalannya organisasi tidak lancar dan tertib) maupun terhadap pribadi si penerima perintah (dipindah tugaskan, tidak dipercaya, dan sebagainya).

Di lain pihak, kepada si penerima perintah jabatan selalu dituntut tanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam kenyataan, ada pejabat ataupun anggota militer atau polisi yang di depan pengadilan pidana mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas perintah atasan, dengan tujuan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan. Tetapi, pembelaan itu ditolak dengan pertimbangan bahwa penerima perintah harus mempertimbangkan suatu perintah jabatan. Ia dipandang memiliki tanggung jawab pribadi karena harus menilai secara pribadi (perorangan) terhadap setiap perintah jabatan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101758

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dilema tersebut membangkitkan pertanyaan, di mana batas antara kewajiban untuk mematuhi dan kewajiban untuk menolak suatu perintah jabatan. Hal ini berkenaan dengan aspek tugas dan keyakinan perorangan.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilih pokok tersebut untuk dibahas di bawah judul **“Perintah Jabatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Sudut Tugas Dan Keyakinan Perorangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hakekat (substansi) dari ketentuan tentang perintah jabatan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana?
2. Bagaimanakah perintah jabatan dilihat dari sudut tugas dan keyakinan perorangan?

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁵

Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana undang-undang, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum.⁶

PEMBAHASAN

A. Perintah Jabatan Dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana

Pasal 51 KUHPidana merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam Buku I (Kejahatan) Bab III yang berjudul Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana. Dalam Pasal 51 ayat (1)

KUHPidana, ditentukan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.⁷

Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ini, yaitu melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang sah, merupakan suatu alasan penghapus pidana.

Contoh yang termasuk ketentuan pasal tersebut, misalnya anggota Polri yang diperintah oleh atasannya dengan diberikan Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan melakukan suatu kejahatan. Dengan melakukan penangkapan, anggota Polri itu sebenarnya telah merampas kemerdekaan seseorang, yang dari sudut pandang orang yang ditangkap dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak atas kebebasan. Tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, anggota Polri itu melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang sah, sehingga tidak dapat dipidana.

Contoh lainnya, misalnya petugas dari bagian penertiban pemerintah kota yang diperintah untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang yang telah menggelar barang dagangan sampai hampir menutup seluruh badan jalan raya. Sepintas, para petugas telah melanggar hak asasi manusia para pedagang, yaitu membatasi upaya mereka memperoleh pekerjaan untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, petugas yang bersangkutan tidak dapat dipidana karena ia melaksanakan suatu perintah jabatan yang sah.

Contoh-contoh di atas menunjukkan penerapan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana merupakan hal yang sederhana saja. Walaupun demikian, dalam prakteknya dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan, seperti apakah yang dimaksudkan dengan pejabat (*ambtenaar*), apakah orang yang diperintah itu juga harus seorang pejabat, dan bagaimanakah hubungan antara pejabat dengan orang yang diperintah?

KUHPidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

⁶Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 104.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 33.

(*ambtenaar*). Pada Pasal 92 KUHPidana hanya dikemukakan suatu rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat,

Menurut Pasal 92 ayat (1) KUHPidana, yang disebut pejabat (*ambtenaar*), termasuk juga:

- a. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- b. begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Selanjutnya, dalam Pasal 92 ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Kemudian, menurut Pasal 92 ayat (3) KUHPidana, semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, apa yang dikemukakan dalam Pasal 92 KUHPidana bukanlah definisi (batasan) tentang pengertian pejabat (*ambtenaar*). Pasal 92 KUHPidana hanya memberikan perluasan terhadap cakupan istilah pejabat (*ambtenaar*).

Dengan tidak memberikan suatu definisi berarti pembentuk KUHPidana menyerahkan penafsiran terhadap istilah "*ambtenaar*" kepada peraturan-peraturan umum dan yurisprudensi (putusan pengadilan).

Contoh yurisprudensi tentang apa yang dimaksudkan dengan *ambtenaar*, yaitu putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) yang memberikan pertimbangannya bahwa yang dimaksudkan dengan *ambtenaar* adalah "setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum".⁸

Dalam suatu kamus bahasa diberikan pengertian bahwa, "*ambtenaar* pegawai (negeri)".⁹

Dari yurisprudensi terlihat bahwa *ambtenaar* (pejabat) bukan hanya pegawai negeri. Pegawai negeri hanya merupakan bagian dari *ambtenaar* (pejabat), sekalipun pegawai negeri memang merupakan bagian penting dari pengertian *ambtenaar* (pejabat).

Sebagaimana dikatakan di atas, KUHPidana dalam Pasal 92 hanya memberikan perluasan pengertian terhadap istilah *ambtenaar* sedangkan pengertian istilah *ambtenaar* itu sendiri diserahkan kepada peraturan-peraturan umum dan yurisprudensi.

Menjadi pertanyaan, apakah antara yang memberi perintah dan yang diperintah harus ada hubungan atasan-bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat (pegawai negeri)?

Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei 1918 memberikan pertimbangan bahwa, "di sini tidak hanya dimaksudkan sifat membawah dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ dari kekuasaan negara".¹⁰

Mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak, menurut Satochid Kartanegara "harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk tiap pegawai negeri ada peraturannya sendiri".¹¹

Di samping itu, menurut Satochid Kartanegara, cara melaksanakan perintah tersebut harus juga "seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah".¹²

Satochid Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak

⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*. I. Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun., hal. 486.

⁹ Amin Singgih dan W.Mooijman, *Kamus Kantong Indonesia-Belanda dan Belanda-Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, cetakan ke-7, 1987, hal.101.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 34.

¹¹ Satochid Kartanegara, *Op.cit.*, hal. 485.

¹² *Ibid.*, hal. 485.

diperkenankan untuk memukulnya, dan sebagainya.¹³

Untuk melengkapi bahasan di atas, perlu juga dipelajari ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana yang menentukan bahwa, "Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".¹⁴

Pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Jadi, perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Sebagai contoh, seorang Penyidik Polri memerintahkan beberapa orang anggota Polri bawahannya agar ikut serta dengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan bahwa telah ada Surat Perintah Penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal si pemberi perintah adalah atasan mereka yang memang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, Penyidik Polri tersebut memerintahkan bawahannya melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, sedangkan penangkapan tanpa surat perintah hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena:

- a. dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;
- b. menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Contoh-contoh mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapus pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli seorang tahanan yang berteriak-teriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah juga perbuatan memukuli seseorang bukan termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi.¹⁵
2. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak. Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah. sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut.¹⁶
3. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari 1971 memberikan pertimbangan bahwa "keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari Pamong Desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan".¹⁷

Berbeda dengan perintah jabatan yang umumnya dipandang sebagai alasan pembenar, maka perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 ayat (2) KUHPidana) merupakan suatu alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf. Ini karena perbuatan yang diperintah tetap bersifat

¹³ *Ibid.*, hal.485-486.

¹⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

¹⁵ Moeljatno, *Op.cit.*, hal. 151.

¹⁶ Satohid Kartanegara, *Op.cit.*, hal. 487-488.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hal. 35.

melawan hukum, hanya yang diperintah itu tidak dihukum karena padanya tidak ada kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa hakekat (substansi) dari alasan penghapusan pidana berupa melaksanakan perintah jabatan yang sah adalah:

1. Penegakan hukum, di mana penegakan hukum dibenarkan sekalipun dengan mengurangi hak-hak orang lain. Hal ini sepanjang pelaksanaannya tidak melampaui batas-batas penegakan hukum itu sendiri, misalnya dengan melakukan penganiayaan yang tidak diperlukan.
2. Penegakan disiplin, di mana orang seharusnya mematuhi perintah jabatan untuk menjaga ketertiban dalam organisasi.

B. Perintah Jabatan dari Sudut Tugas dan Keyakinan Perorangan

Bahasan dalam sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa hakekat (substansi) dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana adalah penegakan hukum dan penegakan disiplin.

Hakekat (tugas) tersebut terutama berkenaan dengan aspek tugas dari suatu perintah jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari orang seharusnya mematuhi suatu perintah jabatan.

Tetapi, di pihak lain, orang dituntut atas tanggung jawabnya berkenaan dengan pelaksanaan perintah jabatan. Oleh Moeljatno dikatakan bahwa,

... gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (kadaver disiplin). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: "sendiko, semuhun dawuh" atau "yes-man" saja.¹⁸

Oleh Moeljatno dikemukakan bahwa kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan

disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu. Dengan demikian, di sini tersangkut persoalan keyakinan perorangan, yaitu pandangan seseorang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Orang dituntut untuk harus menilai tentang kemungkinan bahwa suatu perintah berlatar belakang yang tidak baik dan melanggar hukum, misalnya merupakan perintah untuk melakukan korupsi, atau perintah yang melanggar hak asasi manusia, misalnya prajurit diperintah untuk menembak masyarakat sipil.

Beberapa kesulitan akan dihadapi oleh seseorang yang dituntut untuk berpikir terlebih dahulu dalam menghadapi perintah jabatan, yaitu:

1. Perbuatan yang diperintahkan tidak dapat ditentukan dengan pasti oleh si penerima perintah apakah di dalamnya terkandung unsur melawan hukum atau tidak.

Contohnya, pegawai bagian keuangan yang diperintah untuk memindahkan pos keuangan dapat menjadi ragu apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan. Ia harus langsung memutuskan dan tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan, sedangkan sikap menunda akan menunjukkan pendirian yang tidak mematuhi atasan.

Contoh lainnya, prajurit yang diperintahkan untuk menembakkan mortir ke suatu arah. Ia harus langsung memutuskan, atau apakah perlu menunda pelaksanaannya dengan meminta atasannya mendiskusikan terlebih dahulu dengan dirinya tentang ada tidaknya laporan intelejen tentang kondisi tempat yang akan dibom dan apakah laporan intelejen itu dapat dipercaya atau tidak.

2. Keyakinan perorangan melawan perintah jabatan, tidak mudah diterima oleh pengadilan.

Hal ini ada kaitannya dengan alasan daya paksa (*overmacht*). Menurut doktrin dan yurisprudensi yang sekarang berlaku, paksaan dalam daya paksa relatif ini haruslah merupakan suatu paksaan yang

¹⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, hal. 150.

berasal dari luar diri yang bersangkutan, bukan dari dalam diri orang itu sendiri.

Oleh E. Utrecht diberikan penjelasan mengenai hal ini bahwa,

... hanya paksaan dari luar (*uitwendige dwang*) saja dapat diterima sebagai *overmacht*. Paksaan dari dalam (*innerlijke drang*), yaitu dorongan yang ditimbulkan perasaan batin pribadi (*geweten*), kepercayaan (*geloofsovertuiging*), alasan-alasan agama, tidak dapat diterima sebagai *overmacht*.¹⁹

E. Utrecht memberi contoh putusan *Hoog Militair Gerechtshof* Belanda, 11 Pebruari 1919, dalam kasus di mana seorang militer menolak suatu perintah atasannya karena perintah itu dianggap bertentangan dengan kewajibannya menurut agama yang melarangnya melakukan pekerjaan pada hari Sabath. Pengadilan tersebut telah menolak alasan daya paksa dari terdakwa.²⁰

Alasan seperti pertimbangan hak asasi manusia atau penilaian mengenai baik buruknya kebijakan yang diambil oleh atasan, juga sebenarnya termasuk ke dalam daya paksa yang berasal dari dalam (*innerlijke drang*).

Dengan demikian, menurut penulis, sebagai prinsip pertama orang seharusnya mematuhi setiap perintah jabatan oleh pejabat yang berwenang. Pertimbangan atau penilaian hanya dapat dilakukan oleh si penerima perintah sepanjang memang benar-benar jelas bahwa perbuatan yang diperintahkan bersifat melawan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakekat (substansi) dari alasan penghapusan pidana berupa melaksanakan perintah jabatan yang sah adalah: Penegakan hukum, di mana penegakan hukum dibenarkan sekalipun dengan mengurangi hak-hak orang lain. Hal ini sepanjang pelaksanaannya tidak melampaui batas-batas penegakan hukum itu sendiri, misalnya dengan melakukan penganiayaan yang tidak diperlukan; dan, Penegakan disiplin, di

mana orang seharusnya mematuhi perintah jabatan untuk menjaga ketertiban dalam organisasi.

2. Prinsip pertama dalam menerima perintah jabatan adalah bahwa orang seharusnya mematuhi setiap perintah jabatan oleh pejabat yang berwenang. Pertimbangan atau penilaian hanya dapat dilakukan oleh si penerima perintah sepanjang memang benar-benar jelas bahwa perbuatan yang diperintahkan bersifat melawan hukum.

B. Saran

1. Dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu dimasukkan, setidaknya-tidaknya dalam bagian penjelasan pasal, tentang batas-batas pelaksanaan perintah jabatan yang dapat dibenarkan.
2. Dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu dimasukkan, setidaknya-tidaknya dalam bagian penjelasan pasal, tentang prinsip pertama dalam menghadapi perintah jabatan dan pengecualiannya sebagaimana dimaksudkan dalam bagian kesimpulan angka 2 di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Anonim, *Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999*, Citra Umbara, Bandung, 2000.
- Anonim, *Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999*, CV Mini Jaya Abadi, Jakarta, 1999.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-4, 1983.
- Bemmelen, J.M. van., *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno., *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.

¹⁹ E. Utrecht, *Op.cit.*, hal.356.

²⁰ *Ibid.*, hal. 356-357.

- Satochid Kartanegara., *Hukum Pidana I*, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Singgih, A. dan W.Mooijman, *Kamus Kantong Indonesia-Belanda dan Belanda-Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, cetakan ke-7, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.